



International Labour Organization



DEWANPERS
DEWANP



PANDUAN PELIPUTAN Disabilitas di Indonesia

Panduan Peliputan Disabilitas di Indonesia

Copyright © International Labour Organization 2014 Cetakan Pertama 2014

Publikasi-publikasi International Labour Organization memperoleh hak cipta yang dilindung oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Organization, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: pubdroit@ilo.org. International Labour Organization menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] arau di negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

ISBN

978-92-2-829327-2 (print) 978-92-2-829328-9 (web pdf)

ILO

Panduan Peliputan Disabilitas di Indonesia/International Labour Organization – Jakarta: ILO, 2014 48 p

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi II.O, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi International Labour Organization mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggungjawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggungjawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari International Labour Organization atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Organization, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: pubvente@ilo.org
Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns

Dicetak di Indonesia

Pengantar Dewan Pers

Jurnalisme untuk Kesetaraan Disabilitas

Seorang wartawan di Nagan Raya, Aceh Barat, mengirim pesan ke email saya beberapa waktu silam. Dia bertanya apakah mungkin bekerja sebagai koresponden di wilayah pantai barat Aceh itu. Dia menyatakan diri sebagai penyandang disabilitas. Ia hanya bekerja dengan tangan kanannya. Tangan kirinya diamputasi ketika ia berusia lima tahun. "Saya ingin mendapat rekomendasi agar saya bisa belajar jurnalistik di lembaga pendidikan pers," tulisnya di surat itu.

Dari riwayat hidup singkat yang dikirimnya, saya tahu ia sudah bekerja di media lokal. Dia ingin mempertajam keahliannya, dan bercita-cita bekerja di media nasional. Saya merasakan surat itu ditulis dengan penuh percaya diri, dan semangat yang membakar. Ia melanjutkan kalimatnya dengan menekankan bahwa orang seperti dirinya berhak bekerja seperti yang ditetapkan oleh peraturan menteri tenaga kerja. "Bahwa setiap perusahaan wajib dipekerjakan seorang penyandang disabilitas dalam 100 karyawan," tulisnya.

Saya kagum membaca email itu. Di antara ratusan email yang masuk, saya mendahulukan membalas surat elektroniknya. Saya terkesima oleh tiga hal. Pertama, saya tahu pantai Barat Aceh bukanlah daerah ramah bagi orang seperti dia. Fasilitas terbatas, dan dia tentu harus berjuang lebih berat dari yang lain. Sayang sekali, tempat saya bekerja belum punya lowongan untuk koresponden. Saya menyarankannya untuk bekerja di ibukota provinsi, di Banda Aceh. Sebuah harian online lokal saya dengar butuh koresponden di wilayah pantai Barat Aceh itu.

Kedua, saya seperti disetrum oleh surat itu. Betapa selama ini saya abai dengan hak para penyandang disabilitas. Saya yakin masih banyak perusahaan belum memenuhi apa yang disarankan oleh peraturan menteri tenaga kerja itu. Meskipun di tingkat internasional, ILO sebetulnya telah menekankan agar perusahaan memenuhi kuota 1 persen karyawan bagi penyandang disabilitas.

Ketiga, saya percaya kemampuan fisik si wartawan lokal penyandang disabilitas tak bisa diremehkan. Dia mengatakan mampu mengetik dengan cepat, dan lincah

dalam memburu sumber berita. Pada dasarnya, saya percaya manusia adalah makhluk ajaib di muka bumi yang bisa menaklukan segala keterbatasan.

Di Youtube saya kerap melihat klip video kemampuan para penyandang disabilitas. Misalnya, ada seorang perempuan muda tanpa sepasang tangan dengan santai menyetir mobil, dan bahkan mendapat lisensi menerbangkan pesawat. Dia memang seorang penerbang handal dan lulus sertifikasi pilot. Dia bisa melukis, jago taekwondo, dan punya tulisan kaki yang rapi. Ia bisa merias wajahnya sendiri, dari memakai celak, bedak, dan menyisir rambut. Semua dilakukannya hanya dengan kedua kaki.

Tapi saya sadar, di Indonesia, tentu tak semudah di negeri Barat, di mana hak para penyandang disabilitas mendapat perhatian setara dengan mereka yang non-disabilitas. Persolan yang dihadapi begitu kompleks. Dari soal yang eksistensial semisal identitas, status dan posisi penyandang disabilitas, sampai ke soal aspek sosial. Secara politik patut dicatat masih ada problem persamaan hak penyandang disabilitas. Belum ada praktik kesetaraan, banyak hak politik penyandang disabilitas belum terpenuhi. Demikian juga di sektor budaya, dan lebih penting lagi sektor ekonomi seperti yang diimpikan oleh si wartawan lokal dari Nagan Raya tadi.

Celakanya, kompleksitas persoalan itu tak hadir di media masa ketika mereka melaporkan kehidupan penyandang disabilitas. Media kerap memposisikan para penyandang disabitas sebagai objek liputan yang justru melewati batas objektivitas. Sejumlah liputan lebih banyak mengeksploitasi "ketidaknormalan" dan membangun persepsi tentang kehidupan mereka sebagai sebuah kemalangan yang patut dikasihani. Tak jarang media ikut mereproduksi persepsi keliru yang masih hidup di sebagian masyarakat. Para penyandang disabilitas ditampilkan sebagai sebuah aib. Seakan apa yang mereka alami adalah semacam kutukan, atau karma buruk yang diturunkan oleh para leluhur.

Tentu persepsi itu merugikan bagi penyandang disabilitas. Dengan mereproduksi kekeliruan cara pandang, maka media telah menguatkan ketidakadilan rangkap dua bagi para penyandang disabilitas. Para ahli ilmu sosial mengatakan persepsi kita atas realitas adalah hasil dari sebuah rekonstruksi sosial. Kasus persepsi yang tak adil bagi para penyandang disabilitas ini tak lepas dari cara pandang keliru yang mengabaikan hak-hak paling hakiki dari penyandang disabilitas sebagai manusia.

Media yang tidak kritis sesungguhnya ikut mengekalkan konstruksi cara pandang tak adil itu di masyarakat modern, sebuah konstruksi persepsi yang telah berdiam puluhan abad di kepala masyarakat. Itu sebabnya peran media menjadi penting untuk membongkar kembali persepsi yang tak adil itu. Media harus menghindari dirinya sebagai alat duplikasi dari cara pandang yang keliru, dan sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Tanpa peran media, perjuangan hak penyandang disabilitas menjadi sebuah jalan yang terjal, dan bisa berakhir dengan kebuntuan.

Kesadaran kritis inilah yang menggerakkan sejumlah aktivis dan wartawan berkumpul empat tahun silam. Dimotori oleh FX Rudy Gunawan yang mendirikan majalah Diffa, media disabilitas Indonesia, bersama Yayasan Mita Netra, bertemu dengan sejumlah aktivis disabilitas serta pekerja pers seperti Jonna Damanik, Nestor Rico Tambunan, Emilia Susiati, Adrian Mulja, dan anak-anak muda relawan dari sejumlah kampus. Mereka juga menggandeng Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan ILO.

Patut dicatat majalah Diffa, termasuk media khusus yang menyuarakan persoalan dunia disabilitas sekaligus berupaya membangun jembatan komunikasi antara disabilitas dengan masyarakat. Awalnya diffa hadir dalam format cakram audio selain cetak. Tapi karena keterbatasan dana, media itu beralih ke versi digital melalui internet.

Bersama AJI dan ILO, Diffa lalu memainkan peran penting membuat program pengarusutamaan (*maintsreaming*) persoalan hak disabilitas untuk mendapat pekerjaan. Salah satu strateginya adalah merumuskan dan menyusun sebuah panduan peliputan untuk isu-isu disabilitas. Umumnya media masih belum proporsional dan tepat dalam memotret realitas para penyandang disabilitas.

Saya beruntung bisa menjadi salah satu narasumber dalam lokakarya pertama yang diadakan ILO dan Diffa pada tahun 2012. Dalam lokakarya yang cukup dinamis, seru dan bersemangat itu, hadir juga narasumber lain yaitu Arswendo Atmowiloto, Mohamad Sobary, Yosef Adi Prasetya, dan Heru Hendratmoko. Tentu saja patut dicatat sejumlah aktivis disabilitas seperti Aria Indrawati, Risnawati Utami, Roʻfah, dan Irwan Dwikustanto.

Buku panduan yang Anda pegang saat ini adalah hasil dari dua putaran lokakarya berikutnya yang berlangsung pada 2013. Meski saya berhalangan hadir pada dua lokakarya terakhir, semua hal mendasar yang menjadi patokan bagi panduan ini adalah pengembangan dari kerangka kerja yang dirumuskan para narasumber, aktivis disabilitas dan wartawan peserta lokakarya pertama. Semua bekerja dengan semangat yang sama, yaitu mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas melalui kekuatan media massa.

Pada pengantar ini saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada ILO dalam perjuangannya mewujudkan kuota 1 persen tenaga kerja disabilitas di Indonesia. Sebagai anggota Dewan Pers, saya gembira telah ikut berkontribusi baik dalam sumbang gagasan maupun proses penyusunan buku panduan peliputan isu-isu disabilitas ini. Meski panduan ini mungkin belum sempurna, tapi ia harus dicatat sebagai pekerjaan rintisan, suatu kepeloporan untuk memperkaya jurnalisme bermutu di Indonesia.

Sebagai kata akhir, semua pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan ini berharap karya ini berguna bagi siapa saja yang percaya bahwa manusia adalah makhluk ajaib di muka bumi yang mampu menaklukan segala keterbatasan. Karya ini adalah buih kecil di tengah gelombang besar semangat perjuangan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas.

Yogyakarta, November 2014

Nezar Patria Dewan Pers

Pengantar ILO

Di seluruh dunia, terdapat sekitar satu miliar penyandang disabilitas atau 15 persen dari total penduduk dunia. Penyandang disabilitas menghadapi berbagai keterbatasan akses atas pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja dan pelatihan serta partisipasi dalam politik dan kehidupan sosial. Hambatan – hambatan pada partisipasi yang setara termasuk stigma dan diskriminasi, kurangnya layanan kesehatan dan layanan rehabilitasi yang memadai, transportasi dan bangunan serta informasi dan teknologi komunikasi yang tidak dapat diakses. Akibatnya, penyandang disabilitas mengalami kondisi kesehatan yang lebih buruk, kesempatan ekonomi yang lebih sedikit dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang bukan penyandang disabilitas.

Sebenarnya, hal yang utama dalam mempromosikan partisipasi yang setara bagi penyandang disabilitas adalah penghilangan hambatan – hambatan yang menghalangi akses penyandang disabilitas atas layanan publik yang pokok untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas partisipasi dalam semua aspek kehidupan.

Di Indonesia, setelah ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak – Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) pada bulan November 2011, lebih banyak perhatian telah diberikan dalam mempromosikan hak – hak penyandang disabilitas oleh pemerintah, organisasi internasional dan organisasi penyandang disabilitas, melalui berbagai tindakan seperti kegiatan peningkatan kesadaran, revisi undang – undang dan peraturan yang ada terkait hak – hak penyandang disabilitas untuk memastikan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

Menjawab tantangan ini, sejak tahun 2013, ILO telah bekerja sama dengan organisasi media dalam mengembangkan panduan media dalam peliputan penyandang disabilitas di Indonesia. Disadari bahwa media memainkan peran penting dalam mempengaruhi pandangan dan sikap publik terhadap isu disabilitas. Persepsi yang diciptakan oleh media memberikan gambaran bagaimana penyandang disabilitas diperlakukan di tengah masyarakat.

Panduan media ini diharapkan dapat menjadi sumber praktis bagi awak media profesional dalam memberitakan dan meliput tentang isu disabilitas di Indonesia. Pemberitaan dan peliputan mengenai penyandang disabilitas yang lebih baik dan akurat akan membantu meningkatkan kesadaran publik dan penghormatan pada penyandang disabilitas yang pada gilirannya akan ikut mendukung upaya ke arah masyarakat yang lebih inklusif di Indonesia.

Jakarta, Nocember 2014

Peter van Rooij Direktur ILO Jakarta

Daftar Isi

| Pengantar Dewan Pers | 3 | |
|---|----|--|
| Pengantar ILO | 7 | |
| Tentang Panduan ini | 10 | |
| Informasi dasar | 12 | |
| Mengapa wartawan perlu meliput isu dan permasalahan disabilitas? | 16 | |
| Peliputan mengenai disabilitas di Indonesia | 20 | |
| Apa saja topik dan persoalan yang dapat diliput? | 20 | |
| Memasukkan perspektif penyandang disabilitas dalam liputan | 29 | |
| Apa yang membuat artikel tentang disabilitas patut diberitakan? | 30 | |
| Apa yang membuat artikel menjadi menarik? | 31 | |
| Kata-kata yang perlu diketahui saat meliput tentang isu disabilitas | 32 | |
| Tips: Mempromosikan gambaran positif tentang penyandang disabilitas | 34 | |
| Struktur peraturan perundangan mengenai disabilitas dan hak untuk bekerja | 36 | |
| Kerangka kerja undang-undang (UU) nasional mengenai disabilitas | 36 | |
| Kerangka kerja peraturan internasional mengenai pemberdayaan ekonomi dan hak kerja penyandang disabilitas | 37 | |
| Peran ILO dalam mempromosikan inklusi penyandang disabilitas dalam dunia kerja | | |
| Sumber informaci | 44 | |

Tentang Panduan ini

Panduan ini disusun untuk menyediakan sumber informasi praktis bagi awak media profesional yang tertarik untuk meliput dan memberitakan persoalanpersoalan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia. Panduan ini merupakan sumber informasi 'satu atap' mengenai statistik disabilitas global, dan menyediakan panduan praktis mengenai terminologi yang tepat, tips pemberitaan, referensi standar nasional dan internasional utama dengan fokus khusus pada hak penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan dan memperoleh pekerjaan. Panduan ini pun menyediakan informasi kontak organisasi-organisasi yang menangani masalah disabilitas. Panduan ini ditujukan bagi para redaktur, wartawan, penyiar, produser, perancang program



(programme maker) dan presenter. Buku panduan ini juga dapat digunakan oleh web editor, serta untuk membuat produk multimedia interaktif.

Tujuan dari Panduan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang isu dan permasalahan disabilitas di kalangan awak media profesional. Pemberitaan dan peliputan yang baik akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas; memberi gambaran yang lebih akurat dan mendalam; meningkatkan penghormatan bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara yang produktif dan sekaligus mempromosikan masyarakat Indonesia yang lebih inklusif and toleran.

Media memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi sikap dan persepsi publik mengenai disabilitas. Persepsi yang diciptakan media menginformasikan cara penyandang disabilitas diperlakukan di masyarakat. Media, karenanya, bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas; memastikan bahwa hak-hak tersebut dipromosikan dan dilindungi; dan, secara tepat memberitakan bagaimana kehidupan penyandang disabilitas, apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam komunitasnya.

Sumber informasi ini disusun untuk digunakan oleh awak media profesional—redaktur, wartawan, penyiar, produser, perancang program dan presenter. Panduan ini juga dapat digunakan oleh web editor, dan untuk media interaktif.



Informasi dasar

Ada lebih dari satu milyar penyandang disabilitas di dunia. Angka ini diperkirakan setara dengan 15 persen penduduk dunia. Kendati banyak penyandang disabilitas remaja dan dewasa telah berintegrasi secara penuh ke dalam lingkungan mayarakat, sebagai sebuah kelompok masyarakat mereka masih menghadapi masalah minimnya akses atas pendidikan, layanan kesehatan, peluang kerja dan pelatihan, partisipasi politik dan kehidupan sosial. Hambatan terhadap partisipasi dan kehidupan ekonomi mereka mencakup stigma dan diskriminasi, kurang memadainya layanan kesehatan dan rehabilitasi serta sulitnya akses atas transportasi, gedung serta teknologi informasi dan komunikasi. Akibatnya, penyandang disabilitas mengalami tingkat kesehatan yang lebih buruk, pendidikan yang lebih rendah, peluang ekonomi yang lebih kecil serta kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang non-disabilitas.

Selama beberapa dasawarsa terakhir ini, sudah ada pemahaman yang lebih besar di kalangan masyarakat tentang masalah keterbatasan partisipasi penyandang disabilitas dan lembaganya yang diakibatkan interaksi dari kelemahan dan hambatan yang dihadapi – sikap, fisik, sosial, ekonomi dan budaya. Pemahaman ini mendorong adanya fokus perhatian terhadap hak-hak serta kesempatan bagi penyandang disabilitas secara adil dengan orang lain. Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai pendekatan berbasis hak bagi penyandang disabilitas, memperoleh inspirasi dari gerakan hak asasi manusia.

Kunci untuk mempromosikan pendekatan berbasis hak terhadap penyandang disabilitas ini adalah penghapusan segala bentuk hambatan yang menghambat akses penyandang disabilitas atas layanan barang dan publik (pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, transportasi umum dan gedung yang mudah diakses dan ramah pengguna) yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dan partisipasi mereka, mengurangi isolasi, mempromosikan pemberdayaan ekonomi serta meningkatkan standar kehidupan mereka dan keluarga.

Pendekatan berbasis hak terhadap penyandang disabilitas

Pendekatan yang hanya difokuskan pada kelemahan penyandang disabilitas sebagai orang yang akan 'diobati' disebut 'model medis' disabilitas. Pendekatan ini biasanya mengabaikan kemampuan penyandang disabilitas. Sebaliknya, 'model sosial' melihat hambatan partisipasi dari penyandang disabilitas muncul dari cara bagaimana sebuah masyarakat dibangun dan

dikelola, serta sikap dan asumsi yang salah tentang penyandang disabilitas, termasuk bentuk disabilitas mereka.

Selama beberapa dasawarsa belakangan ini, sudah ada perubahan dramatis mengenai cara memandang isu dan permasalahan disabilitas. Penyandang disabilitas semakin dianggap sebagai orang yang memiliki hak. Dalam pendekatan berbasis hak ini, penyandang disabilitas dapat dan harus dapat menentukan arah kehidupan mereka seperti halnya anggota masyarakat lain. Pendekatan ini dikaitkan dengan model sosial yang mengakui adanya transformasi di tengah masyarakat yang dibutuhkan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan bagi semua orang.

Hak asasi manusia merupakan prinsip mendasar di mana setiap individu memperoleh keadilan dan kesetaraan. Pada akhirnya, pendekatan berbasis hak ini bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas dan memastikan partisipasi aktif mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dibutuhkan perubahan-perubahan di tengah masyarakat untuk memastikan tercapainya tujuan ini.

Disabilitas

Istilah disabilitas mencakup berbagai jenis kelainan fisik, indera, intelektual atau psikososial yang mungkin dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, termasuk pekerjaan.

Penyandang disabilitas perempuan dan lakilaki bekerja di semua sektor perekonomian dan menjalankan semua bentuk pekerjaan. Banyak di antara mereka yang memperlihatkan bahwa dengan kesempatan dan penyesuaian lingkungan kerja yang tepat, bila perlu, mereka dapat memberikan kontribusi penting terhadap dunia kerja.



Fakta: Global

- Penyandang disabilitas mewakili 15 persen penduduk dunia, atau lebih dari satu milyar orang. Mereka merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia.¹
- Penyandang disabilitas di setiap negara memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjerumus dalam jurang kemiskinan, baik diukur melalui indikator ekonomi tradisional seperti PDB atau aspek nonmoneter dari standar kehidupan seperti pendidikan, kesehatan and kondisi kehidupan.
- Penyandang disabilitas perempuan memiliki risiko jatuh miskin yang lebih besar dibandingkan penyandang disabilitas lakilaki. Kemiskinan mereka dikaitkan dengan peluang yang sangat terbatas dalam mengenyam pendidikan atau mengembangkan keterampilan.²
- Sekitar 785 juta penyandang disabilitas perempuan dan lakilaki berada dalam usia kerja, namun mayoritas tidak bekerja.
 Sementara mereka yang bekerja biasanya memperoleh upah lebih kecil dibandingkan rekan kerja yang non-disabilitas di perekonomian informal, dengan atau tanpa perlindungan sosial yang minim.
- Tidak dilibatkannya penyandang disabilitas dalam angkatan kerja membuat perkiraan PDB mengalami penurunan sebesar 3 sampai 7 persen.³
- Penyandang disabilitas kerap kali tidak mendapatkan pendidikan, pelatihan kerja dan kesempatan kerja.
- Lebih dari 90 persen penyandang disabilitas anak-anak di negara berkembang tidak bersekolah (UNESCO) dan hanya 1 persen penyandang disabilitas perempuan yang melek huruf (UNDP).

Fakta: Penyandang Disabilitas di Indonesia

Memperkirakan jumlah penyandang disabilitas di suatu negara umumnya terbilang sulit akibat perbedaan definisi tentang disabilitas serta metode pengumpulan data. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS, 2012) yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik berdasarkan kesepakatan bersama dengan Kementerian Sosial⁴, melaporkan bahwa:

- Jumlah penyandang disabilitas hampir mencapai sekitar 2,4 persen, atau sekitar 5,8 juta orang.
- Prosentasi jumlah penyandang disabilitas perempuan lebih tinggi (56 persen) dari penyandang disabilitas laki-laki (44 persen).
- Lebih dari 40 persen anak anak dengan disabilitas tidak bersekolah. Dari jumlah ini, sekitar 35 persen tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 48 persen tinggal di daerah pedesaan.


Namun, survei-survei terbaru Organisasi Kesehatan se-Dunia (WHO) dan Bank Dunia memperkirakan sekitar 15 persen penduduk di negeri ini adalah penyandang disabilitas.

Mengapa wartawan perlu meliput isu dan permasalahan disabilitas?

Ada beberapa alasan menarik untuk meliput isu dan permasalahan disabilitas.

Alasan tersebut antara lain adalah:

Besarnya jumlah penduduk yang menyandang disabilitas. Sebagian besar persoalan disabilitas masih belum diliput pihak media kendati sebagian besar penduduk memiliki disabilitas. Saat media tidak meliput persoalan yang dapat mempengaruhi nasib jutaan rakyat Indonesia, dan keluarga mereka, ini membuat mereka hampir tidak terlihat (kasat mata) sehingga menyembunyikan ketidaksetaraan yang mereka alami. Karenanya, setiap perubahan positif yang terjadi di Indonesia terkait dengan penyandang disabilitas juga tetap tidak diketahui masyarakat umum. Hal ini tidak saja memberi gambaran yang salah tentang disabilitas dan penyandang disabilitas di Indonesia, tapi juga memperluas stereotip



dan kesalahpahaman tentang mereka. Menyajikan gambaran yang akurat tentang semua kelompok masyarakat tidak saja adil tapi juga merupakan sebuah tindakan yang tepat untuk dilakukan. Mengakui bahwa disabilitas dan penyandang disabilitas perlu dimasukkan sebagai bagian dari liputan berita utama akan membantu memastikan bahwa semua orang dipertimbangkan dalam program, kebijakan atau layanan yang disediakan untuk semua anggota masyarakat Indonesia.

Kepuasan profesional. Di berbagai belahan dunia, media berfungsi sebagai sumber informasi utama tentang apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat, termasuk informasi tentang layanan dan peluang baru; memberikan wawasan dan pemahaman penting tentang peristiwa terkini serta membantu menyoroti persoalan-persoalan yang paling mendesak saat ini. Dikarenakan posisinya yang unik, media dapat membantu memastikan bahwa persoalan disabilitas merupakan agenda publik.

Stop dan renungkan: Meliput persoalan disabilitas memberi Anda kesempatan untuk memberikan kontribusi penting bagi masyarakat. Sebagai anggota media, Anda memainkan peran penting dalam menyusun agenda publik, yang dapat mempengaruhi debat publik.

Perlunya memberi informasi yang relevan dan akurat kepada masyarakat.

Wartawan memiliki tanggung jawab untuk melindungi anggota masyarakat tertentu dari tindakan diskriminatif. Memberi informasi yang relevan dan akurat mengenai perubahan positif yang terjadi di Indonesia terkait penyandang disabilitas akan membantu arah perhatian kepada masalah diskriminasi dan eksklusi penyandang disabilitas. Di samping itu, memberikan penyandang disabilitas informasi yang mereka butuhkan mengenai layanan dan kesempatan yang ada melalui perubahan-perubahan peraturan dan kebijakan nasional merupakan langkah awal yang penting menuju partisipasi mereka secara lebih aktif di tengah masyarakat.

Stop dan renungkan: Sebagai seorang wartawan, apakah Anda memberi layanan kepada masyarakat dengan menyampaikan persoalan-persoalan penting seperti disabilitas yang mempengaruhi segmen masyarakat yang besar di Indonesia?

Kesempatan untuk membuat beragam liputan media. Bagi banyak wartawan "diversitas" dapat berarti perbedaan dalam hal etnis, usia, gender, agama, lokasi geografis dan sebagainya. Disabilitas dapat dianggap sebagai sebuah lintas isu – yaitu isu dan permasalahan yang mencakup berbagai hal, termasuk persoalan yang mempengaruhi segala aspek pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, meliput masalah disabilitas ini akan membawa dimensi-dimensi yang unik dan penting untuk mempromosikan agenda pembangunan yang mencakup semua orang.

Perlunya menyebarkan informasi tentang hak. Media dapat membantu mendukung upaya nasional untuk meningkatkan kesadaran di kalangan penyandang disabilitas mengenai hak-hak mereka, sebagaimana dijamin oleh undang-undang.

Stop dan renungkan: Sebagai seorang wartawan, Anda dapat membantu mempengaruhi pandangan dan opini publik sehingga penyandang disabilitas dapat menikmati hak yang sama untuk berpartisipasi dalam semua sektor masyarakat seperti halnya warga negara yang lain. Melalui peliputan, Anda dapat mendukung hak-hak penyandang disabilitas.

Mengembangkan sudut peliputan yang baru dan menarik. Kendati tidak semua peliputan tentang disabilitas dapat dianggap sebagai 'berita terkini' (hard news) yang mampu menjawab keenam pertanyaan pokok – siapa, apa, di mana, kapan, kenapa dan bagaimana – namun liputan khas (feature stories) dapat menyoroti sejumlah persoalan tertentu terkait disabilitas. Feature stories tidak harus memiliki aspek 'berita terkini, meski feature stories dapat dikaitkan dengan kejadian pemberitaan (news events). Karena feature stories bersifat lebih panjang dibandingkan dengan hard news, wartawan dapat melakukan peliputan mendalam mengenai isu dan konteksnya di dalam masyarakat.

Stop dan renungkan: Anda dapat melakukan peliputan berita terkini mengenai undang-undang yang baru disahkan atau meliput tentang inisiatif nasional yang mempromosikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pekerjaan secara adil seperti laiknya orang dengan non-disabilitas melalui feature stories, termasuk menampilkan foto-foto tentang seorang penyandang disabilitas yang memperoleh manfaat langsung dari adanya peraturan baru tersebut.

Menghapus kesalahpahaman/melawan mitos/mencerahkan. Di Indonesia di mana terdapat sikap dan keyakinan yang mengakar tentang disabilitas, pemberitaan yang menggambarkan penyandang disabilitas secara positif tidak saja akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu ini, namun juga mengubah persepsi dan pandangan negatif mengenai keterampilan dan kemampuan penyandang disabilitas, serta kontribusi mereka terhadap perusahaan dan masyarakat. Gambaran tentang penyandang disabilitas sebagai orang yang mempunyai kemampuan dapat membantu partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi, politik dan sosial di negeri ini. Gambaran ini juga dapat mempromosikan martabat dan kesejahteraan mereka.

Perlunya memberikan suara kepada kelompok masyarakat termiskin dan termajinalisasi. Suara dan aspirasi penyandang disabilitas kurang terwakili di media. Kendati sudah ada kemajuan besar dalam mengangkat persoalan penyandang disabilitas, masih banyak yang perlu dilakukan. Ada jutaan penyandang disabilitas di Indonesia dan kini saatnya untuk membuat suara mereka didengar.

Penyandang disabilitas perlu diwawancarai dalam berbagai liputan berita harian dan diberi kesempatan untuk menyampaikan suaranya sendiri.

Dampak ekonomi. Kurangnya partisipasi ekonomi dan sosial sebagian besar penduduk Indonesia menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik di bidang moneter maupun pengembangan kapasitas manusia agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya dan politik. Akibatnya, negeri ini mungkin tidak dapat mencapai tujuan kemandirian ekonomi bagi warga negaranya. Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk mengesahkan peraturan perundangan yang mempromosikan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Namun masih banyak lagi yang perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan peraturan perundangan dan kebijakan yang ada secara efektif agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan kehidupan sehari-hari di negeri ini.



Peliputan mengenai disabilitas di Indonesia

Apa saja topik dan persoalan yang dapat diliput?



Ada banyak persoalan yang memiliki dampak besar terhadap penyandang disabilitas di negeri ini yang perlu diperhatikan melalui penggambaran topik ini secara serius. Pemberitaan tentang disabilitas dan khususnya hakhak penyandang disabilitas mungkin tidak mudah, namun hal ini merupakan tanggung jawab yang penting. Memberi perhatian pada isu dan permasalahan yang mempengaruhi penyandang disabilitas tidak saja memungkinkan dunia melihat perubahan yang terjadi di Indonesia melalui pena dan kamera wartawan, tapi juga dapat memberi manfaat kepada semua rakyat Indonesia di saat liputan-liputan tersebut menjangkau seluruh negeri.

Wartawan dapat membantu membentuk pemahaman yang lebih baik tentang

penyandang disabilitas, khususnya hambatan besar yang mereka hadapi dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan pekerjaan, serta akses terhadap lingkungan yang terbangun baik. Penyandang disabilitas dapat dan ingin secara aktif berkontribusi dan berpartisipasi di tengah masyarakat Indonesia. Partisipasi penuh mereka pun sangat tergantung pada upaya kita untuk menghapus hambatan-hambatan ini.

Salah satu langkah yang perlu diambil adalah menghapus mitos yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan dan tidak berdaya. Langkah ini mencakup upaya untuk mengganti citra penyandang disabilitas sebagai orang yang sedih, pasif dan tergantung pada orang lain dengan citra sebagai individu yang memperlihatkan martabat dan kebanggaan, kemandirian dan kemampuan serta dapat memberikan kontribusi bagi perubahan di segala aspek kehidupan.

Isu dan permasalahan di bawah ini dimaksudkan untuk memberi ide-ide dalam menyusun peliputan tentang disabilitas. Juga dapat membantu keberhasilan promosi hak-hak penyandang disabilitas dan partisipasi penuh mereka di tengah masyarakat di mana mereka dapat mencapai kemandirian di bidang keuangan dan ekonomi.

Kebijakan dan akses

Sejumlah peraturan perundangan mengenai penyandang disabilitas: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjamin hak setiap laki-laki dan perempuan di Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan hidup secara bermartabat, (pasal 27(2)); Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak warga negara; serta UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 (tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas). Di samping itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) pada November 2011 yang telah mendorong perhatian yang lebih besar terhadap upaya mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas oleh pemerintah, organisasi internasional dan organisasi penyandang disabilitas. Namun pada kenyataaannya, penyandang disabilitas masih termarjinalkan dan terdiskriminasi dalam hal akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan dan pekerjaan.

Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap peraturan perundangan dan kebijakan ini masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan peraturan dan kebijakan tersebut. Agar penyandang disabilitas dapat menjalankan hak-hak mereka, mengetahui tanggung jawab dan menyampaikan pandangan serta perspektif mereka, mereka membutuhkan akses terhadap informasi. Untuk mengatasi tantangan ini dibutuhkan penyebaran informasi yang meluas mengenai peraturan dan kebijakan yang ada. Karenanya, wartawan memainkan peran penting dalam mempromosikan peraturan perundangan dan kebijakan ini seluas mungkin agar dapat menjamin hak-hak penyandang disabilitas. (*Lihat 'Struktur peraturan perundangan tentang disabilitas dan hak untuk bekerja'*.)

Stop dan renungkan: Sebagai seorang wartawan yang mempersiapkan liputan mengenai kebijakan dan akses, apa implikasi dari peraturan-peraturan perundangan ini? Apa dampak peraturan perundangan yang ada saat ini terhadap upaya mempromosikan dan menciptakan kesempatan bagi penyandang disabilitas? Bagaimana pelaksanaan peraturan perundangan ini dan dan strategi apa yang ada saat ini untuk memastikan pelaksanaannya? Berapa banyak

orang, pengusaha, bisnis, perwakilan masyarakat madani yang mengetahui tentang peraturan perundangan ini? Bagaimana pencari kerja dengan disabilitas memperoleh akses atas pekerjaan dan pelatihan? Bagaimana sikap kalangan pengusaha dalam mempekerjakan penyandang disabilitas? Apa saja kesenjangan-kesenjangan yang ada dalam kebijakan? Ini merupakan sejumlah hal terkait kebijakan dan masalah akses yang dapat anda gali dalam peliputan Anda. Anda dapat menjadikan masalah kebijakan sebagai dasar untuk menyusun peliputan Anda.

Tanggapan dan akar keyakinan masyarakat

Stigma, diskriminasi dan lingkungan yang tidak dapat diakses merupakan hambatan utama yang membuat sebagian besar penyandang disabilitas perempuan, laki-laki dan anak-anak tetap hidup dalam kemiskinan, tergantung dan terkucil secara sosial. Dalam pendekatan berbasis hak terhadap masalah disabilitas, pembatasan terhadap penyandang disabilitas secara sosial dan lingkungan fisik dianggap sebagai pelanggaran hak asasi mereka. Namun, hak-hak ini dilanggar akibat ketidaktahuan dan kurangnya informasi.

Hambatan yang merintangi penyandang disabilitas dalam mencapai stabilitas keuangan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi mungkin tidak terdokumentasikan dengan baik di Indonesia. Mungkin sulit untuk membuktikan adanya diskriminasi terbuka terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh calon pemberi kerja, pekerja lain dan sebagainya. Kendati demikian, banyak penyandang disabilitas masih tidak dapat menjadi bagian dari angkatan kerja di Indonesia.

Di samping itu, persepsi negatif, ketidaktahuan dan rasa takut merendahkan harapan penyandang disabilitas dan keluarga mereka atas prestasi mereka, sehingga membatasi keterampilan dan kemandirian mereka. Sejumlah kecil penyandang disabilitas yang terampil dan mampu melaksanakan sejumlah bentuk



pekerjaan pun masih harus menghadapi skeptisisme yang sama dari calon pemberi kerja. Faktor-faktor ini membuat penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan.

Media memiliki kekuatan untuk menghilangkan mitos dan keyakinan yang mengakar mengenai masalah disabilitas dan penyandang disabilitas di Indonesia. Mereka juga dapat meningkatkan kesadaran di kalangan penyandang disabilitas maupun masyarakat mengenai hak penyandang disabilitas dalam hal pekerjaan dan ketenagakerjaan.

Wartawan dapat menciptakan landasan (*platform*) di mana anggota masyarakat dapat membahas mitos dan fakta yang ada. Wartawan juga perlu memberitakan penyandang disabilitas yang sukses dalam pekerjaan mereka, sebagai penyedia jasa atau sumber informasi terkait berbagai topik persoalan masyarakat.

Aksesibilitas

Akses yang baik menguntungkan semua orang. Tanpa akses atas fasilitas dan layanan di tengah masyarakat – *gedung, jalan, transportasi serta fasilitas di dalam maupun luar ruangan, termasuk sekolah, fasilitas kesehatan dan tempat kerja* – penyandang disabilitas tidak akan pernah berpartisipasi secara penuh. Aksesibilitas juga mencakup akses atas layanan informasi dan komunikasi dan mencakup hal-hal seperti, di antaranya, sinyal audio di tempat penyeberangan untuk pejalan kaki, penyampaian informasi (misalnya Braille), penanda jalan.

Stop dan renungkan: Bagaimana UU No. 28 Tahun 2002 tentang
Pembangunan Gedung yang telah disahkan dapat mendukung kemandirian dan
pemberdayaan ekonomi para penyandang disabilitas di Indonesia?

Transportasi umum yang mudah diakses

Banyak orang membutuhkan akses atas layanan transportasi darat jika mereka ingin berpartisipasi penuh dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial. Istilah transportasi darat dalam hal ini mengacu pada perjalanan menggunakan bus, taksi atau kereta api. Kendati demikian, dalam berbagai hal, banyak penyandang disabilitas yang tidak dapat mengakses transportasi ini, baik dikarenakan mereka tidak dapat menggunakannya atau kurangnya informasi tentang layanan yang disediakan. Layanan transportasi umum yang dapat diakses akan menguntungkan semua orang: penyandang disabilitas, mereka yang baru mengalami disabilitas, kaum lanjut usia, orang yang menemani anak-anak dan lain-lain.

Majalah Diffa menerbitkan artikel mengenai sekelompok penyandang disabilitas di Jakarta yang mencoba menggunakan bus untuk melaksanakan kegiatan mereka. Mereka mengawali perjalanan dari halte bus Koridor 6 yang terletak di depan Gelora Olah Raga (GOR) Sumantri Brodjonegoro di Kuningan, dilanjutkan ke halte bus Dukuh Atas, dan berakhir di halte bus Monas. Di sepanjang jalan, mereka



menghadapi banyak masalah. Misalnya, terbatasnya jumlah kursi khusus penyandang disabilitas, dan pintu bus yang terbuka, bahkan saat melaju dari satu halte ke halte berikutnya. Pintu bus yang terbuka sangat berbahaya bagi semua penumpang, termasuk penyandang disabilitas.

Artikel ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kenyataan-kenyataan yang harus dihadapi penyandang disabilitas saat menggunakan transportasi umum dalam melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari, serta memberikan

perhatian kepada sejumlah kekurangan alat transportasi umum. Dengan menggunakan penyandang disabilitas dalam penyampaian berita, artikel ini juga menunjukkan bagaimana hambatan dalam transportasi umum dapat membatasi kesempatan mereka untuk menjalankan hidup yang mandiri, mendorong eksklusi sosial, dan akses atas kesempatan.

Akses ke pendidikan dan pengembangan keterampilan

Kesetaraan akses atas pendidikan, pelatihan keterampilan dan tempat kerja merupakan faktor penting dalam mempromosikan pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan standar kehidupan penyandang disabilitas. Kesetaraan akses juga merupakan prinsip mendasar dari masyarakat yang kohesif. Mencapai akses yang luas dalam mengarusutamakan pendidikan dan pelatihan dan menggunakan pelatihan untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik membutuhkan adanya upaya menghapus hambatan yang merintangi penyandang disabilitas – seperti hambatan fisik, sikap, sosial, budaya, dan ekonomi.

Stop dan renungkan: Kesempatan apa yang ada di tengah masyarakat bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pelatihan keterampilan bersama mereka yang non-disabilitas?

Sekolah Luar Biasa

Di antara penyandang disabilitas, penyandang disabilitas intelektual atau tuna grahita paling sering menghadapi masalah pengangguran dan tidak dilibatkan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, pekerjaan, layanan kesehatan serta layanan lain di tengah masyarakat. Majalah Diffa menerbitkan artikel tentang sekolah luar biasa atau SLB bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Pelajar yang memiliki kelainan mental dan fisik atau *down syndrome* menerima pelatihan keterampilan di unit pelatihan kerja di sekolah tersebut.

Unit Latihan Kerja SLB di Jalan Lebak Bulus 3, Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 1987. Sekolah yang awalnya didirikan sebagai balai latihan ini, kemudian diubah menjadi SLB agar dapat memberi layanan yang lebih baik dan komprehensif bagi pelajar yang memiliki segala jenis disabilitas, dari sekolah dasar (SD), menengah (SMP) hingga menengah atas (SMA). Sebagian besar pelajar SLB adalah penyandang disabilitas grahita.

Pesan utama yang disampaikan kisah ini adalah bahwa semua penyandang disabilitas anak, khususnya tuna grahita, berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan keterampilan. Akses atas pendidikan dan pelatihan membuka kesempatan bagi mereka untuk mewujudkan diri dan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Penyandang disabilitas perempuan

Penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan dalam perjuangan mereka untuk memperoleh kesetaraan. Kendati laki-laki dan perempuan rentan terhadap masalah diskriminasi dikarenakan disabilitas mereka, perempuan lebih dirugikan akibat kombinasi diskriminasi atas dasar gender dan disabilitas. Mereka menghadapi situasi yang jauh lebih sulit – baik di ruang publik maupun pribadi – dalam memperoleh akses atas perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja dan pekerjaan yang baik. Mereka pun menghadapi ketidakadilan dalam proses rekrutmen, promosi dan upah atas pekerjaan yang setara, akses terhadap pelatihan dan pelatihan ulang, kredit dan sumber daya produktif lainnya, serta jarang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi.⁵



Mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas perempuan merupakan hal penting dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah disepakati secara internasional, termasuk **Tujuan Pembangunan Milenium.**

Tujuan Pembangunan Milenium

Pada tahun 2000, para pemimpin dunia bertemu untuk mengadopsi Deklarasi Milenium PBB, yang mendorong komitmen negara anggota untuk mencapai kemitraan global baru dalam upaya mengurangi kemiskinan. Untuk mencapai tujuan ini, mereka telah menetapkan delapan Tujuan Pembangunan Milenium dengan batas waktu tahun 2015. Selama beberapa tahun terakhir, advokat dan perwakilan disabilitas masyarakat internasional menyampaikan kekhawatiran bahwa penyandang disabilitas tetap tidak 'terlihat' dalam tujuan ini. Untuk itu, mereka mendesak adanya pengembangan kerangka kerja di masa mendatang – Agenda pasca 2015 – di mana penyandang disabilitas dan masalah disabilitas dimasukkan secara eksplisit dan diarusutamakan dalam kebijakan, rencana, dan program nasional untuk membantu pencapaian Tujuan dan memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi sebagai agen dan penerima manfaat pembangunan.

Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengurangi kemiskinan dan kelaparan ekstrim;
- Mencapai pendidikan dasar secara universal;
- Mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
- Mengurangi tingkat kematian anak;
- Meningkatkan kesehatan persalinan;
- Memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lain;
- Memastikan pelestarian lingkungan hidup; dan
- Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Stop dan renungkan: Apa manfaat yang dapat diperoleh dari pekerjaan penyandang disabilitas perempuan untuk keluarga dan anak-anak mereka? Bagaimana mereka menggunakan upah yang mereka peroleh?

Bursa Kerja untuk Penyandang Disabilitas

Bursa kerja menyediakan sarana bagi pengusaha untuk merekrut dan melakukan seleksi awal terhadap pelamar kerja. Pada tahun 2013, majalah Diffa menerbitkan sebuah artikel mengenai bursa kerja pertama Kementerian Tenaga Kerja bagi penyandang disabilitas di Jakarta.

Dihadiri puluhan pengusaha prospektif, termasuk perwakilan perusahaan penerbangan, lembaga pemerintah dan awak media serta ratusan pelamar pekerja dengan disabilitas yang dengan penuh semangat memperlihatkan kompetensi mereka, bursa kerja ini menjadi acara yang sukses. Namun, kurangnya perhatian terhadap kebutuhan pencari kerja dengan disabilitas yang profesional – misalnya, tidak disediakan jasa penerjemah bahasa isyarat dan tidak ada orientasi atau panduan yang diberikan kepada pengusaha tentang keuntungan merekrut penyandang disabilitas, mengakibatkan kesempatan kerja bagi pencari kerja dengan disabilitas menjadi sangat terbatas.

Ada tiga alasan mengapa artikel ini menjadi penting: 1). memberi perhatian terhadap acara sejenis yang diselenggarakan untuk pertama kalinya; 2). menegaskan bahwa penyandang disabilitas sebenarnya mampu dan ingin bekerja; dan 3). menawarkan saran nyata bagi panitia penyelenggara mengenai bagaimana meningkatkan bursa kerja di masa mendatang bagi para penyandang disabilitas.

Akomodasi yang layak

Akomodasi yang layak adalah segala bentuk perubahan terhadap pekerjaan atau tempat kerja yang memungkinkan penyandang disabilitas perempuan atau laki-laki yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses lamaran kerja atau melaksanakan fungsi pekerjaannya. Akomodasi yang layak juga mencakup penyesuaian di tempat kerja guna memastikan penyandang disabilitas mempunyai hak dan keistimewaan yang sama dalam pekerjaan seperti pekerja lain yang non-disabilitas. Sebagian besar pekerja dengan disabilitas tidak membutuhkan penyesuaian khusus dan biaya penyesuaian bagi yang memerlukan terbilang minimal atau jauh lebih rendah dari apa yang diperkirakan banyak pengusaha.

Stop dan renungkan: Apa saja contoh penyesuaian wajar yang praktis dan tidak terlalu menelan biaya yang diterapkan pengusaha Indonesia bagi pekerja dengan disabilitas?

Memasukkan perspektif penyandang disabilitas dalam peliputan

Dalam menghapus mitos, penyampaian liputan memberi dampak terhadap khalayak. Sebagai contoh, banyak kesempatan yang dibuka bagi penyandang disabilitas selama beberapa tahun belakangan yang membawa keberhasilan wirausaha skala kecil. Liputan seperti ini dapat memperlihatkan bagaimana mereka dapat meraih sukses dan bahwa mayoritas penyandang disabilitas dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan politik.



Liputan ditayangkan atau diterbitkan mengenai persoalan tertentu di mana perspektif penyandang disabilitas di Indonesia diabaikan. Liputan-liputan ini mungkin mengenai disabilitas ataupun isu

lainnya. Hal ini bukan hal yang luar biasa. Namun peliputan umum seperti itu biasanya mengikuti kerangka norma budaya dan stereotip yang ada mengenai disabilitas.

Wartawan tidak selalu terbebas dari bias dan keyakinan yang tertanam di tengah masyarakat. Wartawan mungkin lupa memasukkan suara penyandang disabilitas meski mereka tahu bahwa inti dari jurnalisme adalah keseimbangan berita. Ada banyak alasan yang dapat diberikan terkait kelalaian ini, misalnya ketiadaan narasumber yang dapat dimintai komentar, asumsi bahwa penyandang disabilitas tidak "pintar" dalam membahas berbagai persoalan, atau memang sengaja melupakan perspektif mereka karena dianggap tidak penting atau berasumsi sang wartawan dapat menyampaikannya secara lebih baik dan sebagainya.

Memasukkan perspektif disabilitas, di samping berbagai pandangan lain, merupakan bagian dari tantangan yang dihadapi banyak wartawan dalam meliput berita yang muncul di tengah masyarakat. Tidak saja wartawan perlu memasukkan suara penyandang disabilitas mengenai masalah disabilitas, tapi juga permasalahan utama lainnya yang menjadi kekhawatiran negeri ini secara keseluruhan. Persoalan

yang menjadi kekhawatiran masyarakat umum, juga menjadi kekhawatiran bagi penyandang disabilitas. Demikian pula sebaliknya, persoalan yang menjadi kekhawatiran penyandang disabilitas juga merupakan kekhawatiran bagi masyarakat pada umumnya. Penyandang disabilitas tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena mereka merupakan bagian dari masyarakat.

Stop dan renungkan: Seberapa sering Anda memasukkan perspektif penyandang disabilitas dalam peliputan anda sebagai narasumber atau melalui organisasi yang mewakili mereka? Bila mungkin, berikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk membahas atau mendemonstrasikan kemampuan mereka merespons pertanyaan media.

Apa yang membuat artikel tentang disabilitas patut diberitakan?



Secara umum, berita digolongkan menjadi dua jenis: berita terkini (hard news) dan berita ringan (soft news). Berita terkini menjawab kelima pertanyaan (siapa, di mana, mengapa, kapan dan bagaimana). Kadang-kadang, pertanyaan "mengapa" datang di bagian akhir liputan karena mungkin membutuhkan analisa yang lebih mendalam. Dalam peliputan seperti ini ada unsur mendesak atau dianggap sebagai agenda nasional yang utama. Di sisi lain, berita "ringan" tidak memiliki unsur mendesak. Khalayak umum sudah mengetahui persoalan atau peristiwa tersebut. Liputan tersebut merupakan berita yang tertunda. Dalam peliputan seperti ini, elemen waktu tidak penting dan digunakan untuk memberikan analisa mendalam kepada khalayak sasaran. Features, profil, dokumentasi, analisa dan wawancara termasuk dalam kategori ini karena

melampaui kejadian peristiwa atau berita saat ini. Namun tetap terkait dengan peristiwa atau persoalan saat ini yang menjadi perhatian masyarakat.

Dari sejumlah alasan yang disampaikan wartawan mengenai mengapa mereka tidak meliput masalah disabilitas adalah mereka tidak menganggap liputan mengenai isu disabilitas merupakan liputan yang menarik bagi khalayak media mereka. Mereka juga meyakini para redaktur berpendapat sama.

Apakah peliputan tentang masalah disabilitas bisa disebut berita? Jawabannya ya, peliputan tersebut dapat dianggap sebagai berita karena menjadi perhatian setidaknya 15 juta penduduk dan keluarga, teman, kolega serta tetangganya di Indonesia. Apakah peliputan ini akan dipindahkan ke bagian non-berita? Jawabannya juga "ya" karena dibutuhkan keterampilan yang mampu membuat liputan tersebut tetap kuat sehingga redaktur merasa yakin bahwa liputan tersebut patut diberitakan. Ini adalah keterampilan yang perlu dikembangkan para wartawan. Banyak media internasional yang menggunakan sudut kepentingan kemanusiaan (human interest) untuk memasukkan kisah dalam program pemberitaan mereka, yang dianggap menarik dan ditonton jutaan orang.

Liputan tentang disabilitas mungkin tidak akan masuk di halaman depan koran atau disiarkan sebagai berita terkini; tapi argumentasi yang menyatakan bahwa liputan ini tidak menarik adalah tidak benar. Banyak peliputan tentang disabilitas yang memiliki elemen kemanusiaan dan perlu dipindahkan ke bagian liputan "ringan". Potensinya untuk menjadi liputan yang menarik sangat tinggi. Liputan tentang disabilitas cocok untuk format seperti dokumentasi, *features*, analisa, komentar, profil dan sebagainya. Redaktur yang terus-menerus kecewa dengan banyaknya prioritas yang saling bersaing di ruang pemberitaan mungkin tidak menyadari potensi liputan tersebut sehingga akan memilih tidak menerbitkannya.

Liputan tentang disabilitas yang memiliki elemen kemanusiaan (*human interest*) memperoleh empati, kepedulian dan emosi mayarakat. Perspektif disabilitas dapat dibawa ke ranah politik, ekonomi atau sosial. Bukan sekedar untuk menghibur khalayak dengan liputan penuh warna tapi dengan gambaran disabilitas yang mendalam dan bermakna.

Apa yang membuat artikel menjadi menarik?

Peliputan mengenai disabilitas dan semua kompleksitasnya membutuhkan kepekaan dan analisa mendalam. Format berita terkini mungkin tidak memadai dalam membawa berbagai informasi terperinci ke dalam perspektif ini. Terutama bila ada kesalahpahaman dan kelalaian mengenai disabilitas, sehingga dibutuhkan liputan media yang mendalam.

Terjemahan persoalan yang rumit ini bagi masyarakat terletak di pundak wartawan. Fokus wartawan adalah mengungkapkan liputan disabilitas yang baru dan menarik serta menyampaikannya dengan cara yang menarik pula. Namun, ini bukan sekedar untuk menghibur masyarakat, tapi juga menginformasikan dan mendidik masyarakat tentang isu ini. Liputan yang dihasilkan wartawan dapat membantu menjawab pertanyaan yang mungkin dimiliki pembaca dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai disabilitas.

Masyarakat menyukai liputan yang disampaikan dengan baik dan liputan tersebut biasanya menggunakan struktur penyampaian naratif. Mereka tidak akan melupakan liputan yang menghubungkan wajah dengan suatu persoalan. Liputan tentang disabilitas selalu mengenai orang. Liputan jurnalistik merupakan liputan yang sudah diteliti dengan baik, bersifat deskriptif, dan berwarna yang disampaikan melalui sejumlah karakter mengenai perjuangan dan keberhasilan mereka. Liputan ini mengenai manusia biasa yang dipengaruhi oleh situasi yang luar biasa. Misalnya peliputan tentang perjuangan hidup di tengah masyarakat yang penuh hambatan di mana-mana atau mengenai orang yang hidup dalam kemiskinan di saat mereka mampu mandiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri.



Kata-kata yang perlu diketahui saat meliput tentang isu disabilitas

Istilah

Baik kata maupun gambar yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau situasi dapat memiliki dampak positif atau negatif. Hindari penggolongan seseorang atas dasar disabilitas mereka. Lihat orangnya dan bukan disabilitasnya.

Sumber: Dikutip dari Together We Rock! Building Accessible and Inclusive Communities, 'Suggested Guidelines for Language to Promote Positive Images of People with Disabilities', http://www.togetherwerock.com/content/resources

| Hindari pemakaian kalimat berikut ini | Gunakan kalimat berikut ini |
|---|--|
| Terserang sklerosis ganda, kelainan syaraf (cerebral palsy) dan sebagainya. Orang yang mengidap kelainan syaraf atau cerebral palsy dan sebagainya | Penyandang cerebral palsy |
| Cacat dari lahir, deformitas | Penyandang disabilitas sejak lahir; Penyandang disabilitas dari lahir |
| Dibatasi oleh kursi roda, terikat atau terpaku pada kursi roda | Orang yang menggunakan kursi roda; pengguna kursi roda |
| Lumpuh | Penyandang disabilitas fisik; Orang yang memiliki gangguan mobilitas; Orang yang berjalan dengan tongkat; Orang yang menggunakan alat bantu jalan |
| Serangan, kutukan, sawan | Kejang |
| Orang buta, kelainan penglihatan | Orang yang buta; Orang yang memiliki disabilitas penglihatan |
| Orang gila, psikotik, skizofrenia, menyimpang | Penyandang disabilitas mental; Orang yang memiliki skizofrenia dan sebagainya |
| Tuli dan gagu, tuli dan bodoh | Orang yang tuli; Orang yang memiliki gangguan pendengaran |
| Orang cacat | Penyandang disabilitas |
| Cacat | Penyandang disabilitas; Penyandang disabilitas perempuan atau laki-laki |
| Kerdil, cebol | Orang dengan perawakan pendek |
| Tempat duduk, tempat parkir, kamar mandi orang cacat | Tempat duduk, tempat parkir, kamar mandi yang mudah diakses |
| Invalid | Penyandang disabilitas |
| Cacat mental, idiot, tolol, lambat | Penyandang disabilitas intelektual; Orang dengan disabilitas dalam belajar |
| Mongoloid, mongolisme | Penyandang down syndrome |
| Normal | Orang non-disabilitas; Orang tanpa disabilitas |
| Kejang atau spastik | Orang yang memiliki gangguan otot |
| Menderita cacat atau lumpuh | Penyandang disabilitas; Orang dengan cerebral palsy dan sebagainya. (disabilita: tidak sama dengan menderita) |

Buku panduan ini menggunakan istilah "penyandang disabilitas" untuk merefleksikan penerimaan istilah ini secara berbedabeda di berbagai belahan dunia.

Tips: Mempromosikan gambaran positif tentang penyandang disabilitas

Baik wartawan maupun pakar komunikasi profesional perlu menghubungkan masalah disabilitas dengan martabat dan hak manusia. Berikut ini adalah sejumlah tips mengenai cara mempromosikan gambaran positif penyandang disabilitas:

Fokuskan pada orangnya, dan bukan disabilitasnya. Dalam menjelaskan mengenai penyandang disabilitas, fokuskan pada orangnya dan bukan keterbatasan fisik atau fungsinya. Sebagai contoh, kata *penyandang disabilitas, anak-anak tuna rungu, orang yang berperawakan pendek*. Dikarenakan tekanan redaksional untuk menghemat tempat atau menyesuaikan dengan desain, tidak mudah untuk mendahulukan orang. Kendati demikian, usahakan untuk tetap memberikan gambaran yang positif dan akurat: penyandang disabilitas, pengguna kursi roda, perempuan tuna rungu, penyandang tuna netra.

Tekankan pada kemampuan dan bukan disabilitas, kecuali bila penting untuk peliputan. Sebagai contoh, Pak Pakereng menggunakan kursi roda, berjalan dengan tongkat dan bukan Pak Pakereng yang terpaku pada kursi roda, memiliki kemampuan yang berbeda. Hindari kata-kata emosional seperti malang, patut dikasihani. Hindari pengantar yang menyedihkan dan melodrama saat menyusun peliputan tentang disabilitas. Jangan pernah mengatakan penyandang disabilitas sebagai orang cacat.

Tunjukkan bahwa penyandang disabilitas aktif di tengah masyarakat.

Menggambarkan penyandang disabilitas sebagai anggota masyarakat yang aktif dan tidak pasif atau tergantung pada orang lain akan membantu menghapus hambatan dan membuka arus komunikasi.

Berikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bersuara. Pengalaman menunjukkan bahwa saat penyandang disabilitas berbicara dengan penuh keyakinan tentang situasi tertentu, pemirsa yang bukan disabilitas akan merasa yakin bahwa penyandang disabilitas memiliki pengetahuan yang luas.

Jangan terlalu menekankan adanya 'pahlawan' disabilitas. Meski masyarakat mungkin mengagumi pahlawan atau 'superhero', menggambarkan penyandang disabilitas sebagai mega bintang akan menimbulkan harapan yang tidak realistis bahwa semua penyandang disabilitas adalah sehebat itu.

Daftar istilah yang terkait dengan disabilitas

| Disabilitas | 'Disabilitas' adalah konsep yang berkembang melalui interaksi antara orang yang memiliki gangguan dengan hambatan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di tengah masyarakat setara dengan orang lain. (Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas). |
|------------------------|---|
| Gangguan | Kehilangan atau ketidaknormalan struktur tubuh atau fungsi fisiologis (termasuk fungsi mental), di mana ketidaknormalan berarti variasi signifikan dari norma statistikal yang sudah ada (Laporan Disabilitas Dunia, 2011). |
| Inklusi | Dalam konteks disabilitas, keterlibatan penyandang disabilitas dalam kesetaraan dengan yang bukan penyandang disabilitas. |
| Integrasi | Dalam konteks disabilitas, keterlibatan penyandang disabilitas dalam hal yang ditetapkan oleh yang bukan penyandang disabilitas. |
| Penyandang disabilitas | Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi Indonesia bulan November 2011 menyatakan bahwa penyandang disabilitas mencakup mereka yang mempunyai gangguan fisik, mental, intelektual atau panca indera jangka panjang sehingga interaksi mereka menghadapi berbagai hambatan yang dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di tengah masyarakat setara dengan orang lain |
| | Organisasi Perburuhan Internasional (terkait rehabilitasi keja dan pekerjaan – Konvensi ILO No. 159, lihat halaman 38, Standar ILO): Seorang individu yang memiliki prospek untuk memperoleh, mempertahankan dan berkembang di bidang pekerjaan yang sesuai, sangat terhambat oleh gangguan fisik atau mentalnya. |
| Akomodasi yang wajar | Modifikasi dan penyesuaian yang tepat serta dibutuhkan dan tidak menimbulkan beban yang tidak perlu dan tidak proporsional, bila dibutuhkan dalam kasus tertentu, untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati atau melaksanakan semua hak asasi dan kebebasan mendasarnya setara dengan orang lain (Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas). |

Sumber: ILO: Opening pathways to change using disability equality training, Guidance Notes for Facilitators, Geneva, 2012.

Struktur Peraturan perundangan mengenai disabilitas dan hak untuk kerja

Kerangka kerja undang-undang (UU) nasional mengenai disabilitas

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah UU, kebijakan, peraturan dan inisiatif terkait penyandang disabilitas. Namun, banyak ketentuan UU ini masih bersifat amal. UU dan kebijakan yang utama adalah sebagai berikut:

UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (1997/1998) secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas. Pasal 14 menetapkan kuota untuk pekerja penyandang disabilitas di sektor publik dan swasta. Pasal 5 menyatakan bahwa "setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan". Pasal 6 berisi hak-hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas seperti pendidikan, pekerjaan, perlakuan yang sama, akses dan rehabilitasi.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999) Pasal 41(2) menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas fasilitasi dan perlakuan khusus.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (2009) Pasal 29 mewajibkan penyedia layanan publik untuk memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas sesuai peraturan.

UU No. 28 Tahun 2002 tentang Konstruksi Bangunan (2002) menyatakan secara jelas bahwa fasilitas harus dapat diakses penyandang disabilitas. Pasal 27 menyatakan bahwa fasilitas harus mudah, aman dan nyaman digunakan, terutama bagi penyandang disabilitas.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) NO. KEP-205/MEN/1999 (Pelatihan Kerja dan Pengelolaan Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas). Pasal 7 menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh sertifikat pelatihan kerja.

Surat Edaran Menakertrans NO. 01.KP.01.15.2002 tentang penempatan pekerja disabilitas di sektor swasta.

Kerangka kerja peraturan internasional mengenai pemberdayaan ekonomi dan hak kerja penyandang disabilitas



Pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dikenal secara luas sebagai satu faktor kunci untuk meningkatkan otonomi penyandang disabilitas dan partisipasi penuh ke dalam masyarakat. Panduan kebijakan mengenai pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas melalui perlindungan sosial yang inklusif dan strategi pengurangan kemiskinan dilakukan dengan prinsip instrument hak asasi manusia terkait penyandang disabilitas dan norma serta standar internasional terkait perlindungan sosial, termasuk standar jaminan sosial ILO. Termasuk dalam prinsip tersebut adalah:

Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UN CRPD), Tahun 2006 beserta protokolnya

Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) adalah instrumen hak asasi manusia internasional PBB yang dimaksudkan untuk melindungi hak dan martabat penyandang disabilitas. Negara anggota Konvensi ini diwajibkan untuk mempromosikan, melindungi, serta memastikan pemenuhan hak asasi manusia penyandang disabilitas dan memastikan mereka memperoleh kesetaraan penuh sesuai UU. UNCRPD mengubah debat disabilitas yang difokuskan pada kegiatan amal, kesehatan dan kesejahteraan menjadi fokus terhadap hak dan inklusi.

Pasal 1 tentang Tujuan

"Untuk mempromosikan, melindungi dan memastikan pemenuhan secara adil hak asasi dan kebebasan mendasar semua penyandang disabilitas dan untuk menghormati martabat mereka".

Pasal 8 tentang Peningkatan Kesadaran

Mewajibkan negara yang telah meratifikasi konvensi ini untuk memerangi stereotip dan prasangka yang ada serta mempromosikan kesadaran masyarakat akan kemampuan penyandang disabilitas.

Pasal 27 tentang Pekerjaan dan Ketenagakerjaan

Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas dalam hal pekerjaan dan ketenagakerjaan, serta menegaskan hak atas kesempatan untuk memperoleh penghidupan dengan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya atau diterima di pasar kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif and dapat diakses penyandang disabilitas.

Pasal 28 tentang standar kehidupan dan perlindungan sosial yang memadai

Mengakui hak penyandang disabilitas untuk memperoleh standar kehidupan yang memadai bagi diri mereka maupun keluarga, termasuk pangan, sandang, dan papan yang memadai, dan peningkatan kondisi hidup secara berkelanjutan.

UNCRPD diratifikasi Pemerintah Indonesia tanggal 30 November 2011 melalui UU Republik Indonesia No. 19/2011.

Perjanjian hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966)

Menjelaskan secara spesifik langkah – langkah yang diperlukan untuk pemenuhan hak-hak setiap orang pada perlindungan sosial, termasuk jaminan sosial, dan pada standard penghidupan yang layak.

Prinsip Panduan mengenai Kemiskinan Ekstrim dan Hak Asasi Manusia⁷, diadopsi dari Dewan hak-hak asasi manusia pada bulan September 2012

Menyoroti kerentanan khusus penyandang disabilitas pada kemiskinan ekstrim. Panduan ini menekankan pada pentingnya pengembangan yang meningkat dari sistem jaminan sosial yang komprehensif untuk memastikan akses universal

kepada jaminan sosial untuk semua dan pemanfaatan setidaknya tingkat hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang minimum, sejalan dengan Rekomendasi Standar Perlindungan Sosial ILO (lihat 'Standar ILO').

Resolusi Pekerjaan dan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas, seperti diadopsi dari Dewan Hak-Hak Asasi pada sesi ke-22 bulan Maret 2013

Menghimbau kepada Negara anggota untuk mengadopsi dan melaksanakan tindakan yang sesuai, termasuk tindakan legislatif, untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas menikmati hak untuk bekerja atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk dengan menetapkan dan menjaga akses pada program perlindungan sosial, termasuk hal-hal yang diciptakan sejalan dengan Rekomendasi ILO No. 202 (*lihat di bawah ini*), yang mendukung penyandang disabilitas dalam mencari, transisi dan mempertahankan pekerjaan dan mengenali biaya tambahan yang dihadapi penyandang disabilitas ketika mengakses pasar kerja terbuka.

Standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)

Mempromosikan akses penyandang disabilitas atas rehabilitasi kerja, pengembangan keterampilan dan pekerjaan sebagai sarana untuk meningkatkan standar kehidupan mereka merupakan tujuan utama dari standar-standar ILO yang terkait dengan penyandang disabilitas. Standar utamanya antara lain adalah:

Konvensi ILO tentang Rehabilitasi Kejuruan dan Kesempatan Kerja (bagi Penyandang Disabilitas), (No. 159) serta Rekomendasi No. 168 Tahun 1983

Menghimbau adanya perhatian khusus untuk mempromosikan rehabilitasi kejuruan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di desa dan daerah terpencil. Rekomendasi (No. 168) menegaskan pentingnya partisipasi penuh masyarakat dalam merencanakan dan mengatur layanan-layanan tersebut.

Konvensi No. 159 belum diratifikasi oleh Indonesia.

Kode Etik Pengelolaan Disabilitas di Tempat Kerja Tahun 2001

Mencerminkan perubahan besar yang dilaksanakan dalam memahami masalah disabilitas, dan dalam UU, kebijakan dan layanan yang terkait dengan penyandang disabilitas sejak tahun 1983. Kode etik ini ditujukan terutama bagi para pengusaha.

Walaupun dokumen ini tidak mengikat, namun jika pengusaha menerima Kode Etik ini, maka mereka harus melaksanakan semua peraturan dan prosedur yang terkandung di dalamnya.

Standar dan Deklarasi ILO yang terkait dengan jaminan sosial dan pengembangan strategi pengentasan kemiskinan yang mempromosikan partisipasi penyandang disabilitas agar mereka dapat diberdayakan secara ekonomi untuk meningkatkan mata pencaharian mereka sendiri dan membantu pengembangan masyarakat mereka secara lebih luas:

Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial (LPS), Tahun 2012, (No. 202)

Menyediakan panduan kepada negara anggota untuk membuat dan memelihara landasan perlindungan sosial yang ditetapkan secara nasional sebagai elemen penting dari sistem jaminan sosial mereka. Beberapa prinsip yang ditetapkan dalam Rekomendasi ini memiliki tingkat relevansi tertentu bagi penyandang disabilitas, termasuk prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender dan pemenuhan kebutuhan khusus, serta menghormati hak-hak dan martabat manusia yang dicakup oleh jaminan sosial.

Konvensi ILO tentang Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan, 1958 (No. 111)

Di seluruh dunia, diskriminasi di bidang pekerjaan menghambat banyak laki-laki dan perempuan, termasuk penyandang disabilitas, dalam berpartisipasi di pasar tenaga kerja dan memanfaatkan potensi mereka secara penuh. Konvensi No. 111 tentang diskriminasi di bidang pekerjaan adalah salah satu konvensi penting ILO.

Konvensi No. 111 diratifikasi Indonesia tanggal 7 Juni 1999.

Deklarasi ILO mengenai Keadilan Sosial pada Globalisasi yang Adil Tahun 2008

Menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan ekonomi dan kelembagaan yang berkelanjutan yang memampukan individu untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan ketrampilan yang mereka perlukan yang memampukan mereka untuk mendapatkan secara produktif pemenuhan terhadap hak personalnya dan kesejahteraan bersama, juga kelanjutan jaminan sosial untuk semua, termasuk tindakan untuk menyediakan pendapatan mendasar kepada semua yang membutuhkan perlindungan.

Rekomendasi ILO No. 195 (2004) mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bertujuan untuk membantu negara - negara anggota untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerjanya untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas, yang pada saat yang sama mempromosikan inklusi sosial dan pekerjaan yang layak. Rekomendasi ini juga menyikapi ketrampilan utama terkait yang dihadapi oleh negara – negara miskin, seperti migrasi dari pekerja yang terampil atau "kemerosotan kepintaran" dan kebutuhan untuk pendekatan yang inovatif untuk membiayai pelatihan.

Rekomendasi 189 terkait Penciptaan Lapangan Kerja di Perusahaan Skala Menengah dan Kecil (1998)

Memberikan sebuah visi perusahaan kecil yang bersemangat, menciptakan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan di mana mayoritas perempuan dan laki-laki di seluruh dunia mendapatkan pendapatan. Perusahaan kecil dan menengah juga membantu menciptakan lingkungan untuk inovasi dan kewirausahaan.

• Rekomendasi No. 193 mengenai Promosi Koperasi (2002) Mendorong koperasi, sebagai perusahaan dan organisasi yang diinspirasi oleh solidaritas, untuk merespons kebutuhan anggotanya dan kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok yang tidak diuntungkan. Kesuksesan koperasi-koperasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dengan disabilitas terletak di nilai dan prinsip koperasi yang memberi arah pada operasinya: non-diskriminasi, kesetaraan, kesamaan dan solidaritas, dan tekanan pada pendidikan, pelatihan dan kepedulian pada komunitas.

NORMLEX adalah sistem informasi ILO yang berisi informasi tentang Standar Perburuhan Internasional seperti informasi ratifikasi serta UU nasional maupun UU tentang jaminan sosial, lihat http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:1:0::NO:::

Peran ILO dalam mempromosikan inklusi disabilitas di dunia kerja

ILO berkomitmen memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif dan layak dalam kondisi bebas, sejajar, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak untuk bekerja, mendorong kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat dialog dalam menangani isu-isu yang terkait dengan pekerjaan.

Di Indonesia, ILO bekerja sama dengan Irish Aid, yaitu program bantuan pembangunan pemerintah Irlandia, dan berbagai pemangku kepentingan di bidang disabilitas serta pembangunan untuk mempromosikan pekerjaan yang layak dan kehidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas melalui UU dan pelaksanaannya yang efektif, dan melalui pendekatan advokasi untuk pengembangan keterampilan, layanan pekerjaan dan kesempatan kerja yang mencakup penyandang disabilitas di samping yang bukan penyandang disabilitas.



Kelompok pemangku kepentingan utama dari Program Kemitraan ini adalah:

- Pemerintah
- Organisasi non-pemerintah, termasuk organisasi penyandang disabilitas
- Perwakilan kelompok pengusaha
 - Perwakilan kelompok pekerja
 - Media
 - Kelompok masyarakat
 - Lembaga internasional

Sumber

Produk informasi ILO:

- "Mencapai kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas" (tersedia dalam Bahasa Indonesia)
- "Hak hak pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas" (tersedia dalam Bahasa Indonesia)
- "Pedoman ILO. Pengelolaan Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja" (tersedia dalam Bahasa Indonesia)
- "Libatkan kami. Pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas" (Video, tersedia dalam Bahasa Indonesia)

Organisasi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Ada sejumlah beberapa organisasi penyandang disabilitas (DPOs) di Indonesia. Banyak di antaranya dibentuk atas dasar jenis disabilitas tertentu, sementara yang lain mencakup berbagai jenis disabilitas:



| Nama Organisasi | Alamat |
|---|--|
| PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) | Kontak: Gufron Sakaril ppci_dpi@yahoo.co.id Tel : (021) 390 40 26 |
| PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) | Kontak: Aria Indrawati: Ketua (tuna netra) Aria.indrawati@gmail.com Tlp. 0815 1147 8478 Rina Alamsyah (Wakil Ketua) rinalamsyah@gmail.com Tel : (021) 800 54 80 |
| GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) | Kontak: Aprizar Zakaria: Ketua (tuna rungu) zakariaaprizar@ymail.com Tel : 0812 966 2533 atau 0878 8692 6969 (hanya SMS) |
| Yayasan Mitra Netra | Kontak: Arya Indrawati: Ketua (tuna netra) aria.indrawati@gmail.com Tel : 0815 1147 8478 |
| Yayasan Wisma Cheshire | Kontak: Petty Elliott: Ketua Petty.elliott@gmail.com Tel : 0816 9220 99 |
| Yayasan Emmanuel | Kontak: Diana: Koordinator Program Diana@yayasan-emmanuel.org Tel : 0857 1081 3311 |
| HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) | Kontak: Maulani A. Rotinsulu : Ketua Rotinsulu.maulani@gmail.com Tel : (021) 4904 1858 |
| BIliC (Bandung Independent Living Center) | Kontak: Ibu Yati Suryati Dinata Infobilic@yahoo.com Tel : 0813 2233 1303 |
| CIQAL (Center of Improving Qualified Activity in Life) | Kontak: Ibu Nuning Suryatiningsih: nuning_lestari@yahoo.com, ciqal2003@yahoo.com Tel: 0274 7483 185 / 0812 2756 973 |

| Nama Organisasi | Alamat |
|---|--|
| Mimi Institute | Kontak: Mimi Lusli, Pendiri info@mimiinstitute.com Tel : (021) 5698 0294 |
| SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak) | Kontak: Nurul Saadah Andriani http://www.sapdajogja.org/ info_sapda@yahoo.com; nurul_sa54@ yahoo.com Tel: 0274 3840 66 / 0856 2914 654 |
| Yayasan Tunarungu Sehjira | Kontak: Rachmita Maun Harahap sehjira_vdf@yahoo.com http://www.sehjira.or.id Tel: (021) 3608 6952 Belle Y.C. Mantiri rawinala@indo.net.id Tel: (021) 809 04 07 / 924 9215 |
| Lembaga Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat (LPTKP) | Kontak: Kasih Ani, SH Iptkp_Iptkp@yahoo.co.id Jaimun jaimunpry@yahoo.co.id Tel: 0274 8953 86 |
| Aliansi DPO Kabupaten Bantul (Yogyakarta) | Kontak: Jayadi Tel: 0878 39998060 Kontak: Angkie Yudistia: Chairman (tuna rungu) angkie.yudistia@thisable.org Tel: 0811 155 3050 (hanya SMS) |
| THISABLE ENTERPRISE | Firman Yudha Natapradja: Program Director firman.yudha@thisable.org Tel : 0858 4658 2119 |
| KONAS Pemantau Hak Disabilitas (Jakarta) | Kontak: Dra. Ariani Tel: 021 29376482 / 0813 18907184 |
| Konas Difabel (Yogyakarta) | Kontak: Risnawati Utami Tel: 0812 542315 / 0812 27289686 |

| Nama Organisasi | Alamat |
|--|---|
| Persatuan Tuna Daksa Kristiani NTT (PERSANI) | Kontak : Fina Bete (Ketua) Email : persanintt@yahoo.co.id Tlp. 0821 4527 2095 |
| Persatuan Mandiri Kusta (PERMATA NTT) | Kontak : Yakob Tasou Tlp. 0852 3920 2115 |
| Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia – NTT | Kontak : Iwan Pongkapadang (Ketua) 0852 3907 6037 |
| Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia – Jawa Timur | Kontak : Adi Kurnia Djuwanto (Ketua) Tlp. 0812 3538 7356 Joko Widodo (Sekretaris) Tlp. 0838 3169 5886 |

Catatan Akhir

- 1 Organisasi Kesehatan seDunia dan Bank Dunia. (2011). "World Report on Disability", Geneva: WHO Press.
- 2 Mitra et al 2011. Disability and Poverty in Developing Countries: A snapshot from the World Health Survey. SP Discussion Paper, World Bank.
- 3 Buckup, S. (2009). The price of exclusion: The economic consequences of excluding people with disabilities from the world of work, Geneva, International Labour Organization, Employment Working Paper No. 43
- 4 Descriptive Analysis, Socially Disadvantaged Persons, National Social and Economic Survey 2000, Central Bureau Statistic.
- 5 O'Riley, A. (2007). The right to decent work of persons with disabilities, Geneva, International Labour Organization.
- 6 ILO: Opening pathways to change using disability equality training, Guidance Notes for Facilitators, Geneva, 2012
- 7 UN Human Rights Council, 2012: Guiding principles on extreme poverty and human rights, submitted by the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepúlveda Carmona (New York, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/A-HRC-21-39_en.pdf

Foto: Lutfi Anandika dan Ferry Latief.

Referensi

- Curtis, A. (2011) Mass Communication Dept., University of North Carolina at Pembroke. *How to Write Feature Stories*. Retrieved on June 9, 2014 from http://www.uncp.edu/home/acurtis/Courses/ResourcesForCourses/WritingFeatureStories.html.
- Edublogs.org (2010, April). *Easter Reading: hard news vs soft news*. Retrieved on June 9, 2014 from http://anhkimvu.edublogs.org/2010/04/08/easter-reading-hard-news-vs-soft-news/.
- Ingram, D. and Peter Henshall Estate (2008). *The News Manual Online: Volume 1: Basic Techniques*. Retrieved on June 9, 2014 from http://www.thenewsmanual.net/Manuals%20Volume%201/volume1_00intro.htm
- Ingram, D. and Peter Henshall Estate (2008). *The News Manual Online:Volume 2:***Advanced reporting. Retrieved on June 9, 2014 from http://www.thenewsmanual.

 *net/Manuals%20Volume%202/volume2 00intro.htm
- Koehn D. (1998). *Rethinking Feminist Ethics: Care, Trust and Empathy.* London: Routledge.
- May, E. (2012, October). *Compelling Storytelling*. Reporting on Disability Training. Journalists Training conducted in Ethiopia and Lusaka, sponsored by ILO-Irish Aid.
- Spencer-Thomas, O. (2012, April). *News Values*. Retrieved on June 9, 2014 from http://www.owenspencer-thomas.com/journalism/newsvalues.





International Labour Organization

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Kantor ILO Jakarta

Menara Thamrin Lantai 22 Jl. M. H. Thamring Kav. 3 Jakarta 10250 Telp. +62 21 391 3112 Faks. +62 21 310 0766 http://www.ilo.org/jakarta International Labour Office
Conditions of Work and Equality Department
Gender, Equality and Diversity Branch
4, route des Morillons
CH-1211 Geneva 22
Switzerland
Tel. +41 22 799 7249
Fax. +41 22 799 6388
http://www.ilo.org/disability